



PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DAN  
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM  
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA  
TENTANG  
PEMANFAATAN DATA DAN/ATAU INFORMASI DALAM RANGKA Mendukung  
PENERIMAAN NEGARA  
NOMOR PRJ-144/PJ/2025  
NOMOR AHU-HH.04.02-44

Pada hari ini Kamis, tanggal sebelas bulan September tahun dua ribu dua puluh lima (11-09- 2025), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **BIMO WIJAYANTO** : Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83/TPA Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Keuangan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 40-42, Jakarta, 12190, untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak I.
2. **WIDODO** : Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 169/TPA Tahun 2024 tentang Pemberhentian

PARAF	
Pihak I	Pihak II
	

dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Hukum Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan H. R. Rasuna Said Kavling 6-7, Jakarta Selatan, 12940, untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak II.

Bahwa Pihak I dan Pihak II secara sendiri-sendiri disebut Pihak dan secara bersama-sama disebut Para Pihak, dalam kedudukan masing-masing terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pihak I adalah Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, pelaksanaan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perpajakan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. Pihak II adalah Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Hukum Republik Indonesia yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan administrasi hukum umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6694);
2. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenai Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 23);

PARAF	
Pihak I	Pihak II
	



3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
4. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 353);
5. Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 354);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1977);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.01/2021 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1291);
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 253);
9. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1063); dan
11. Peraturan Menteri Hukum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 99).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Data dan/atau Informasi dalam rangka Mendukung Penerimaan Negara, yang merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Kementerian Hukum Republik Indonesia dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor M.HH-13.HH.04.02 Tahun 2025 dan Nomor NK-2/MK.01/2025 tentang Sinergi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Hukum dan Keuangan Negara, yang selanjutnya disebut sebagai Perjanjian Kerja Sama, yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

PARAF	
Pihak I	Pihak II
	

**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Para Pihak dalam melakukan kerja sama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi antara Para Pihak dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing Pihak.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. pemanfaatan dan pepadanan data dan/atau informasi Perseroan Terbatas, Perseroan Perorangan, Yayasan, Perkumpulan, Koperasi, Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, Persekutuan Perdata, Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama, Jaminan Fidusia, Kurator dan Pengurus, serta Notaris yang dimiliki Para Pihak dalam rangka mendukung penerimaan negara;
- b. pemanfaatan dan pepadanan data dan/atau informasi dalam rangka administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak;
- c. Konfirmasi Status Wajib Pajak;
- d. pemanfaatan data perpajakan dalam rangka verifikasi data pemilik manfaat;
- e. peningkatan kapasitas sumber daya manusia Para Pihak; dan
- f. kegiatan lain yang disepakati Para Pihak dalam rangka Pembangunan Nasional.

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN**

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi Perseroan Terbatas, Perseroan Perorangan, Yayasan, Perkumpulan, Koperasi, Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, Persekutuan Perdata, Badan Usaha Milik Desa



- dan Badan Usaha Milik Desa Bersama, Jaminan Fidusia, Kurator dan Pengurus, serta Notaris yang dimiliki Para Pihak dilaksanakan melalui mekanisme *web service*, *web portal*, dan media lainnya;
- b. pelaksanaan yang bersifat teknis dan operasional dalam Perjanjian Kerja Sama ini disusun oleh Para Pihak dalam bentuk Petunjuk Teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini; dan
  - c. mekanisme *web portal* sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat digunakan dalam jangka waktu paling lama 31 Desember 2025.

#### Pasal 4 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan Para Pihak melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu Pihak kepada Pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan perpanjangan, perubahan, atau pengakhiran.

#### Pasal 5 HAK PARA PIHAK

- (1) Pihak I berhak:
  - a. memperoleh hak akses melalui sistem *web service*, *web portal*, dan media lainnya dari Pihak II;
  - b. memperoleh data dan/atau informasi transaksi terakhir dan profil lengkap dari Pihak II untuk kepentingan perpajakan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
  - c. memperoleh data dan/atau informasi transaksi terakhir dan profil lengkap dari Pihak II untuk penggalan potensi perpajakan, pengawasan, pemeriksaan, penagihan, dan penegakan hukum perpajakan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini; dan

- d. menerima laporan berkala secara tertulis paling lambat setiap 6 (enam) bulan sekali terhadap penggunaan atas akses *web service* dan media lain serta penggunaan data identitas Wajib Pajak dalam rangka validasi data Wajib Pajak pengguna layanan Pihak II yang diakses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pihak II berhak:
- a. memperoleh hak akses melalui sistem *web service* dari Pihak I;
  - b. memperoleh data dan identitas Wajib Pajak dalam rangka validasi data Wajib Pajak pengguna layanan Pihak II, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
  - c. memperoleh layanan penerbitan, perubahan data, dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak secara elektronik bagi Perseroan Terbatas, Perseroan Perorangan, Yayasan, Perkumpulan, Koperasi, Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, Persekutuan Perdata yang disahkan atau didaftarkan oleh Kementerian Hukum dari Pihak I;
  - d. mendapatkan pemadanan data Perseroan Terbatas, Perseroan Perorangan, Yayasan, Perkumpulan, Koperasi, Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, Persekutuan Perdata dengan data Konfirmasi Status Wajib Pajak terkait validasi Nomor Pokok Wajib Pajak dan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak 2 (dua) tahun terakhir;
  - e. pemutakhiran data dan/atau informasi profil korporasi dan pemilik manfaat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
  - f. menerima hasil verifikasi atas data pemilik manfaat yang terdapat pada pangkalan data Pihak II berupa:
    1. status pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan 1 (satu) tahun terakhir; dan
    2. keterangan status Surat Pemberitahuan Tahunan lapor (kurang bayar/nihil/lebih bayar) atau tidak lapor.
  - g. mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak yang diperoleh dari Pihak I pada dokumen yang diakses oleh pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan berlaku; dan
  - h. menerima laporan berkala secara tertulis paling lambat setiap 6 (enam)



bulan sekali terhadap penggunaan atas akses *web service* dan media lain serta penggunaan data dan/atau informasi Perseroan Terbatas, Perseroan Perorangan, Yayasan, Perkumpulan, Koperasi, Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, Persekutuan Perdata, Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama, Jaminan Fidusia, Kurator dan Pengurus, serta Notaris yang diakses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 6**  
**KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- (1) Pihak I berkewajiban:
- a. memberikan hak akses *web service* kepada Pihak II;
  - b. menyediakan data identitas Wajib Pajak dalam rangka validasi data Wajib Pajak pengguna layanan Pihak II, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
  - c. memberikan layanan penerbitan, perubahan data, dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak secara elektronik bagi Perseroan Terbatas, Perseroan Perorangan, Yayasan, Perkumpulan, Koperasi, Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, Persekutuan Perdata yang disahkan atau didaftarkan oleh Kementerian Hukum kepada Pihak II;
  - d. melakukan pemadanan data Perseroan Terbatas, Perseroan Perorangan, Yayasan, Perkumpulan, Koperasi, Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, Persekutuan Perdata dengan data Konfirmasi Status Wajib Pajak terkait validasi Nomor Pokok Wajib Pajak dan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak 2 (dua) tahun terakhir;
  - e. melakukan pemutakhiran data dan/atau informasi profil korporasi dan pemilik manfaat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
  - f. menyampaikan hasil verifikasi atas data pemilik manfaat yang terdapat pada pangkalan data Pihak II berupa:
    1. status pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan 1 (satu) tahun terakhir; dan
    2. keterangan status Surat Pemberitahuan Tahunan lapor (kurang

PARAF	
Pihak I	Pihak II
	

bayar/nihil/lebih bayar) atau tidak lapor.

- g. mengimbau kepada Wajib Pajak, melalui Kantor Pelayanan Pajak terdaftar, yang akan dilakukan pembukaan pemblokiran akses pada Sistem Administrasi Badan Hukum Pihak II, untuk melakukan pembayaran dan melampirkan bukti pembayaran tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - h. menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi yang diperoleh dari Pihak II; dan
  - i. menyampaikan laporan berkala secara tertulis paling lambat setiap 6 (enam) bulan sekali terhadap penggunaan atas akses *web service* dan media lainnya serta penggunaan data dan informasi Perseroan Terbatas, Perseroan Perorangan, Yayasan, Perkumpulan, Koperasi, Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, Persekutuan Perdata, Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama, Jaminan Fidusia dan Notaris yang diakses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pihak II berkewajiban:
- a. memberikan hak akses *web service* dan *web portal* kepada Pihak I;
  - b. menyediakan data dan/atau informasi transaksi terakhir serta profil lengkap dari Pihak II untuk kepentingan perpajakan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
  - c. memberikan informasi kepada korporasi, yang dilakukan pemblokiran akses pada Sistem Administrasi Badan Hukum Pihak II, untuk melakukan pembayaran utang pajak yang menjadi dasar pemblokiran akses dan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk dapat dilakukan pembukaan pemblokiran akses Sistem Administrasi Badan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi yang diperoleh dari Pihak I; dan
  - e. menyampaikan laporan berkala secara tertulis paling lambat setiap 6 (enam) bulan sekali terhadap penggunaan atas akses *web service* dan media lain serta penggunaan data identitas Wajib Pajak dalam rangka validasi data Wajib Pajak pengguna layanan Pihak II yang diakses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



**Pasal 7**  
**PENINGKATAN KAPASITAS PARA PIHAK**

- (1) Dalam rangka meningkatkan kompetensi teknis Para Pihak, dapat dilakukan kerja sama, antara lain dalam bentuk lokakarya (*workshop*), bimbingan teknis, dan seminar.
- (2) Penyelenggaraan lokakarya (*workshop*), bimbingan teknis, dan seminar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kesepakatan Para Pihak.

**Pasal 8**  
**PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Kerja Sama ini akan dibebankan pada anggaran Para Pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 9**  
**PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

Para Pihak sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

**Pasal 10**  
**PERUBAHAN**

- (1) Setiap perubahan dan/atau terdapat hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam addendum atau media lainnya yang disepakati oleh Para Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Bila salah satu Pihak akan melakukan perubahan terhadap isi Perjanjian Kerja Sama ini maka Pihak yang akan melakukan perubahan tersebut harus memberitahukan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari kerja sebelum perubahan tersebut akan dilaksanakan dan Pihak



lainnya wajib memberikan jawaban tertulis dalam kurun waktu tersebut.

## Pasal 11 KORESPONDENSI

- (1) Untuk melakukan koordinasi dan korespondensi, Para Pihak sepakat dan setuju untuk menunjuk Pihak di bawah ini selaku penanggung jawab Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:
  - a. Pihak I
    - Nama : Direktur Data dan Informasi Perpajakan
    - Alamat : Jalan Gatot Subroto Kavling 40-42, Jakarta, 12190
    - Telepon : (021) 5250208
    - Pos-el : direktorat.dip@pajak.go.id
  - b. Pihak II
    - Nama : Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
    - Alamat : Jalan H. R. Rasuna Said Kavling 6-7, Jakarta, 12940
    - Call Center : 1500105
    - Pos-el : kerjasama@ahu.go.id
- (3) Penggantian data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diberitahukan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja kepada Pihak lainnya.

## Pasal 12 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh Para Pihak secara musyawarah untuk mufakat.

PARAF	
Pihak I	Pihak II
	



Pasal 13  
KERAHASIAAN

- (1) Para Pihak sepakat dan setuju bahwa segala data dan/atau informasi, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, dan informasi lain yang timbul berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini adalah bersifat rahasia serta tidak boleh diberitahukan kepada pihak ketiga atau badan/orang lain yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga sesuai Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Para Pihak sepakat dan setuju untuk menjaga kerahasiaan mengenai Perjanjian Kerja Sama, semua data dan bentuk informasi lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Ketentuan kerahasiaan ini berlaku dan mengikat Para Pihak, baik selama berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini maupun setelah Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (4) Dalam hal terdapat pelanggaran terhadap kewajiban menjaga kerahasiaan oleh salah satu Pihak, maka Pihak lainnya akan menghentikan hak akses dan Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14  
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan Para Pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan Para Pihak.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah:
  - a. bencana alam;
  - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
  - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

Pasal 15  
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, di atas kertas bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap Pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.

PIHAK I,  
  
BIMO WIJAYANTO

PIHAK II,  
  
WIDODO

PARAF	
Pihak I	Pihak II
	



Pasal 15  
PENUTUP



Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, di atas kertas bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap Pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.

PIHAK I,  
  
BIMO WIJAYANTO



PIHAK II,  
  
WIDODO

  
METERAI  
TEMPEL  
Rp. 10.000  
NO. 12345678901234

PARAF	
Pihak I	Pihak II
	

LAMPIRAN I  
 PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA DIREKTORAT  
 JENDERAL PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN  
 REPUBLIK INDONESIA DAN DIREKTORAT  
 JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM  
 KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA  
 TENTANG PEMANFAATAN DATA DAN/ATAU  
 INFORMASI DALAM RANGKA MENDUKUNG  
 PENERIMAAN NEGARA  
 NOMOR:  
 NOMOR:

RINCIAN JENIS DAN ELEMEN DATA DAN/ATAU INFORMASI YANG DIBERIKAN  
 OLEH PIHAK II KEPADA PIHAK I

No.	Jenis Data	Rincian Elemen Data	Mekanisme Penyampaian
1	Perseroan Terbatas	a. Nama b. Alamat c. Kedudukan d. Nomor Telepon* e. Pos-el* f. Maksud dan Tujuan g. Modal h. Pemegang Saham i. Direksi dan Dewan Komisaris j. Pemilik Manfaat k. Nama Notaris l. Nomor Pokok Wajib Pajak Perseroan Terbatas m. Nomor dan Tanggal Surat Keputusan dan/atau Surat Pemberitahuan	Web service atau media lainnya
2	Perseroan Perorangan	a. Nama b. Alamat c. Kedudukan d. Nomor Telepon* e. Pos-el* f. Maksud dan Tujuan	Web service atau media lainnya

\* jika ada



		g. Modal Usaha h. Nama Direktur i. Pemilik Manfaat j. Nomor Pokok Wajib Pajak Perseroan Perorangan k. Nomor dan Tanggal Sertifikat	
3	Persekutuan Komanditer	a. Nama b. Alamat c. Kedudukan d. Nomor Telepon* e. Pos-el* f. Maksud dan Tujuan g. Aset h. Pendiri/Sekutu i. Pengurus j. Pemilik manfaat k. Notaris l. Nomor Pokok Wajib Pajak Persekutuan Komanditer m. Nomor dan Tanggal Surat Keputusan dan/atau Surat Pemberitahuan	Web service atau media lainnya
4	Persekutuan Firma	a. Nama b. Alamat c. Kedudukan d. Nomor Telepon* e. Pos-el* f. Maksud dan Tujuan g. Aset h. Pendiri/Sekutu i. Pengurus j. Pemilik manfaat k. Nama Notaris l. Nomor Pokok Wajib Pajak Persekutuan Firma	Web service atau media lainnya

\* jika ada

		m. Nomor dan Tanggal Surat Keputusan dan/atau Surat Pemberitahuan	
5	Persekutuan Perdata	a. Nama b. Alamat c. Kedudukan d. Nomor Telepon* e. Pos-el* f. Maksud dan Tujuan g. Aset h. Pendiri/Sekutu i. Pengurus j. Pemilik manfaat k. Nama Notaris l. Nomor Pokok Wajib Pajak Persekutuan Perdata m. Nomor dan Tanggal Surat Keputusan dan/atau Surat Pemberitahuan	Web service atau media lainnya
6	Yayasan	a. Nama b. Alamat c. Kedudukan d. Nomor Telepon* e. Pos-el* f. Maksud dan Tujuan g. Modal h. Pendiri i. Pengurus j. Pemilik manfaat k. Nama Notaris l. Nomor Pokok Wajib Pajak Yayasan m. Nomor dan Tanggal Surat Keputusan dan/atau Surat Pemberitahuan	Web service atau media lainnya
7	Perkumpulan	a. Nama b. Alamat c. Kedudukan	Web service atau media lainnya

\* jika ada



		e. Pos-el* f. Maksud dan Tujuan g. Modal h. Pengurus/Pengawas i. Pemilik manfaat j. Nama Notaris k. Nomor Pokok Wajib Pajak Perkumpulan l. Nomor dan Tanggal Surat Keputusan dan/atau Surat Pemberitahuan	
8	Koperasi	a. Nama b. Alamat c. Kedudukan d. Maksud dan Tujuan e. Modal f. Pengurus/Pengawas g. Pemilik manfaat h. Nama Notaris i. Nomor dan Tanggal Surat Keputusan dan/atau Surat Pemberitahuan	Web service atau media lainnya
9	Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama	a. Nomor Registrasi b. Nama WP c. Kedudukan d. Tanggal Verifikasi e. Jenis Transaksi f. Jenis Badan Usaha Milik Desa	Web service atau media lainnya
10	Jaminan Fidusia	a. Nama Pemberi (orang/korporasi pemilik benda yang menjadi jaminan) b. Nama Penerima c. Nama Notaris d. Tempat Kedudukan Notaris e. Alamat Pemberi f. Alamat Penerima g. Nilai Objek h. Nilai Penjaminan	Web service atau media lainnya

\* jika ada

		h. Nilai Penjaminan i. Nomor Pokok Wajib Pajak/Nomor Induk Kependudukan Pemberi j. Nomor Perjanjian Pokok k. Uraian Objek	
11	Kurator dan Pengurus	a. Nama b. Tempat Lahir c. Tanggal Lahir d. Nomor Induk Kependudukan e. Alamat Kantor f. Nomor Surat Bukti Pendaftaran atau Perpanjangan g. Tanggal Mulai Berlakunya Surat Bukti Pendaftaran atau Perpanjangan h. Tanggal Berakhinya Surat Bukti Pendaftaran atau Perpanjangan	Web service atau media lainnya
12	Notaris	a. Nama b. Nomor Induk Kependudukan c. Alamat Kantor d. Tempat Kedudukan e. Nomor dan Tanggal Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Notaris f. Nomor dan Tanggal Surat Keputusan Pindah Wilayah Jabatan Notaris* g. Nomor dan Tanggal Surat Keputusan Pemberhentian/Pensiun Notaris*	Web service atau media lainnya

\* jika ada

PIHAK I,  
  
 BIMO WIJAYANTO

PIHAK II,  
  
 WIDODO

LAMPIRAN II  
 PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA DIREKTORAT  
 JENDERAL PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN  
 REPUBLIK INDONESIA DAN DIREKTORAT  
 JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM  
 KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA  
 TENTANG PEMANFAATAN DATA DAN/ATAU  
 INFORMASI DALAM RANGKA MENDUKUNG  
 PENERIMAAN NEGARA  
 NOMOR:  
 NOMOR:

RINCIAN JENIS DAN ELEMEN DATA DAN/ATAU INFORMASI YANG DIBERIKAN  
 OLEH PIHAK I KEPADA PIHAK II

No.	Jenis Data	Rincian Elemen Data	Mekanisme Penyalpaaian
1	Pemilik Manfaat dari Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak	a. Nama Lengkap b. Nomor Pokok Wajib Pajak Pemilik Manfaat c. Nomor Identitas d. Tempat Tanggal Lahir e. Kewarganegaraan f. Alamat g. Keterangan h. Nama Badan i. Nomor Pokok Wajib Pajak Badan j. Jenis Badan Hukum k. Alamat Badan Hukum	Web service atau media lainnya
2	Perseroan Terbatas, Perseroan Perorangan, Yayasan, Perkumpulan, Koperasi, Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, Persekutuan Perdata, Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa	a. Nama b. Nomor Pokok Wajib Pajak	Web service atau media lainnya



	Bersama, Jaminan Fidusia dan Notaris		
--	---	--	--



PARAF	
Pihak I	Pihak II

	Bersama, Jaminan Fidusia dan Notaris		
--	---	--	--



PARAF	
Pihak I	Pihak II
	